



P E N E T A P A N

Nomor 0404/Pdt.P/2017/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **P3HP/Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh :

1. Supriyati binti H.R. Abuyamin, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Wahid Hasyim, Perumahan Pinang Mas, RT. 030, Blok B No. 04, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai Pemohon I;
2. Sri Lestari binti H.R. Abunyamin, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Perum. Puri Kencana Blok K, RT. 033, No. 13, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai Pemohon II;
3. Widaningsih binti H.R. Abunyamin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Jalan Wolter Mongonsidi, RT. 022, No. 08, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai Pemohon III;
4. Yuliani binti H.R. Abunyamin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Pakis 1, RT. 019, No. 06, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagai Pemohon IV;
5. Herlina binti H.R. Abunyamin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Jakarta Blok AG RT. 055, No. 31, Kelurahan Loa Bakung,

Salinan Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2017/PA.Smd. 1



Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, sebagai Pemohon V;

6. Mustafa bin H.R. Abunyamin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Merbabu RT. 11 No. 07, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai Pemohon VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2017, telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register Nomor 0404/Pdt.P/2017/PA.Smd., tanggal 06 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa H.R. Abunyamin bin Sosrowiharjo dan Siti Syahrijat Binti Muhammad Amin menikah pada tanggal 20 Maret 1952 berdasarkan Surat Nikah dari Kantor Pencatat Nikah Kecamatan Pasir Selatan, Kabupaten Kota Baru dengan Nomor 80, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung yang bernama :

1. Supriyati binti H.R. Abuyamin, tanggal lahir 08 Agustus 1954;
2. Sri Lestari binti H.R. Abunyamin, tanggal lahir 23 Nopember 1959;
3. Widaningsih binti H.R. Abunyamin, tanggal lahir 07 Oktober 1962;
4. Yuliani binti H.R. Abunyamin, tanggal lahir 01 Juli 1964;
5. Herlina binti H.R. Abunyamin, tanggal lahir 27 Juli 1967;
6. Mustafa bin H.R. Abunyamin, tanggal lahir 07 Juli 1970;

2. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2001, H.R. Abunyamin meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Lurah Kelurahan Jawa di bawah nomor 474.3/38/VIII/2001 tanggal 27 Agustus 2001;

3. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2016 yang lalu Siti Syahrijat Binti Muhammad Amin, meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Kutipan

Salinan Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2017/PA.Smd. 2



Akta Kematian yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Sipil dengan Nomor 6472 KM-01122016-0037, tanggal 01 Desember 2016;

4. Bahwa selama pernikahan antara H.R. Abunyahmin bin Sosrowiharjo dan Siti Syahrifat Binti Muhamma Amin tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa kedua orang tua almarhum H.R. Abunyahmin bin Sosrowiharjo yaitu bapak Sosrowiharjo telah meninggal dunia dan ibu yaitu ibu Sumirah juga telah meninggal dunia, namun semua ahli wali waris tidak mengetahui kapan kedua orang tua almarhum meninggal dunia;
6. Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum H.R. Abunyahmin bin Sosrowiharjo;
7. Bahwa Almarhum H.R. Abunyahmin bin Sosrowiharjo tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
8. Bahwa para pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan balik nama pada sertifikat tanah dengan nomor 76 dengan luas 323 M2, yang terletak di Jalan Cermat Kelurahan Jawa, Kota Samarinda dengan batasan:
 - Utara : Beni Antoni
 - Selatan : Halim
 - Barat : Tanah Kosong Gunung
 - Timur : Bedu
9. Bahwa oleh karenanya para pemohon mohon kepada majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H.R. Abunyahmin bin Sosrowiharjo;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa :
 - 1) Supriyati binti H.R. Abuyamin (anak);
 - 2) Sri Lestari binti H.R. Abunyahmin (anak);
 - 3) Widaningsih binti H.R. Abunyahmin (anak);

Salinan Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2017/PA.Smd. 3



- 4) Yuliani binti H.R. Abunyahmin
(anak);
- 5) Herlina binti H.R. Abunyahmin
(anak);
- 6) Mustafa bin H.R. Abunyahmin
(anak);

Adalah ahli waris yang sah dari alm. H.R. Abunyahmin bin Sosrowiharjo;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang tercatat di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda No. 0404/Pdt.P/2017/PA.Smd. tanggal 06 Desember 2017 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

SURAT – SURAT :

1. Fotokopy Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 80 tanggal 19/20 Marte 1952 an. Abunyahmin bin Sosrowiharjo dan Siti Sjahridjat binti H.M. Amin, tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/38/VIII/2001, tanggal Agustus 2001 An. H.R.A. Bunyahmin, tanda bukti P.2
3. Fotokopy Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-01122016-0037, tanggal 01 Desember 2016. An. Siti Syahrifat, tanda bukti P.3
4. Fotokopy Bagan Silsilah Keturunan almarhum H.R. Abunyahmin bin Sosrowiharjo yang diketahui oleh Ketua RT 01, Lurah Jawa dan Camat Samarinda Ulu, tanda bukti P.4;

Salinan Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2017/PA.Smd. 4



5. Fotocopy Surat Pernyataan ahli waris almarhum H.R. Abunyamin bin Sosrowiharjo, tanggal 02 Oktober 2017, yang diketahui oleh Ketua RT 01, Lurah Jawa dan Camat Samarinda Ulu, tanda bukti P.5;
6. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 6472052211076414 tanggal 26 Nopember 2015, An. H. Nurrachman, tanda bukti P.6;
7. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 6472062611072141 tanggal 16 Februari 2015, An. Djoko Samyono, tanda bukti P.7;
8. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 6472031811074501 tanggal 08 Desember 2016, An. Syamsul Hadi, tanda bukti P.8;
9. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 6472041911075645 tanggal 23 Nopember 2010, An. Krishna Punawan Chandra, tanda bukti P.9;
10. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 6472031811076158 tanggal 25 Januari 2010, An. Anas Jubaedi, tanda bukti P.10;
11. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 6472051204110008 tanggal 25 Januari 2010, An. Mustafa, tanda bukti P.11;
12. Fotokopy Sertifikat Hak Milik Nomor 76, Gambar Situasi Tanah No. 82/70 tanggal 9 September 1970 A.n Pemegang Hak Abujamin, Bukti P.12;

Menimbang, bahwa bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada masing-masing surat tersebut dengan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12;

SAKSI – SAKSI :

- 1.-----
H. Nurrachman bin Oemar, umur 66 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Wahid Hasyim II RT. 06 No. 4 Blok F, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, sebagai saksi Pertama yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah kenal dengan para Pemohon dan kenal juga dengan alm. H.R. Abunyamin bin Sosrowiharjo dan almh. Siti Syahrijat Binti Muhammad Amin;

Salinan Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2017/PA.Smd. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. H.R. Abunyahamin bin Sosrowiharjo dan almh. Siti Syahrijat Binti Muhammad Amin adalah suami istri, mereka telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu para Pemohon;
- Bahwa alm. H.R. Abunyahamin bin Sosrowiharjo telah meninggal dunia di Samarinda pada tahun 2001 karena sakit, sedangkan almh. Siti Syahrijat Binti Muhammad Amin juga telah meninggal dunia di pada Bulan Nopember 20016 karena sakit;
- Bahwa alm. H.R. Abunyahamin bin Sosrowiharjo tidak pernah menikah selain dengan almh. Siti Syahrijat Binti Muhammad Amin;
- Bahwa saksi tidak kenal dan mengetahui ayah dan ibu kandung alm. H.R. Abunyahamin bin Sosrowiharjo dan almh. Siti Syahrijat Binti Muhammad Amin karena telah meninggal dunia sebelum almarhum dan almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa alm. H.R. Abunyahamin bin Sosrowiharjo dan almh. Siti Syahrijat Binti Muhammad Amin tidak mempunyai ahli waris lain, selain para Pemohon yaitu anak-anaknya H.R. Abunyahamin bin Sosrowiharjo;
- Bahwa H.R. Abunyahamin bin Sosrowiharjo meninggalkan warisan tanah telah bersertifikat atas nama Abunyahamin berupa tanah dan tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris untuk proses balik nama balik nama sertifikat tanah an. Abunyahamin;

2.-----

H. Syamsul Hadi bin Muhayyat, umur 65 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Wolter Mongonsidi, RT. 022, No. 08, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai saksi Kedua yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengenal bapak ibu para Pemohon yaitu H.R. Abunyahamin bin Sosrowiharjo dan Siti Syahrijat Binti Muhammad Amin;

Salinan Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2017/PA.Smd. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa H.R. Abunjamin bin Sosrowiharjo dan Siti Syahrijat Binti Muhammad Amin adalah suami istri dan selama menikah tidak pernah bercerai hingga kedua meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan H.R. Abunjamin bin Sosrowiharjo dan Siti Syahrijat Binti Muhammad Amin telah mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa H.R. Abunjamin bin Sosrowiharjo dan Siti Syahrijat Binti Muhammad Amin tidak mempunyai ahli waris yang lain selain para Pemohon yaitu 6 (enam) orang anak;
- Bahwa H.R. Abunjamin bin Sosrowiharjo meninggalkan warisan berupa tanah bersertifikat an. Abunjamin dan almarhum juga tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris untuk proses balik nama sertifikat tanah an. Alm. Abunjamin;

Menimbang, bahwa para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris sah dari H.R. Abunjamin bin Sosrowiharjo dengan mengemukakan alasan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2001 almarhum telah meninggal dunia karena sakit, demikian juga ibu para Pemohon (Siti Syahrijat Binti Muhammad Amin) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2016, dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu para Pemohon, dan semasa hidupnya almarhum H.R. Abunjamin bin Sosrowiharjo telah

Salinan Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2017/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta peninggalan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Fotokopy Kutipan Akta Nikah bertanggal 19/20 Maret 1952, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa antara H.R. Abunyamin bin Sosrowiharjo dengan Siti Syahrijat Binti Muhammad Amin telah terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P.3 yang diajukan para Pemohon berupa potokopi Surat Keterangan Kematian, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, dan dihubungkan dengan bukti bertanda P.4 dan P.5. yang diajukan oleh para Pemohon berupa Surat Silsilah Keturunan dan Keterangan Waris, surat bawah tangan yang diberi meterai cukup dan diketahui oleh Ketua RT 01, Lurah Jawa dan Camat Samarinda Ulu, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg. maka Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti bahwa H.R. Abunyamin bin Sosrowiharjo dan Siti Syahrijat Binti Muhammad Amin telah nyata meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris para Pemohon yaitu anak kandung dari alm. H.R. Abunyamin bin Sosrowiharjo dan almh. Siti Syahrijat binti Muhammad Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 sampai dengan P.11 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Fotokopy Kartu Keluarga didalamnya tercantum nama-nama para Pemohon adalah anak kandung alm. H.R. Abunyamin bin Sosrowiharjo, maka diperoleh fakta bahwa antara para Pemohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai anak kandung dan

Salinan Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2017/PA.Smd. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11 yang diajukan Para Pemohon berupa Fotokopi Sertifikat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur Nomor 76, Gambar Situasi Tanah No. 82/70 tanggal 9 September 1970 A.n Pemegang Hak Abujamin, di mana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan bahwa posita para Pemohon telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yakni H. Nurrachman bin Oemar dan H. Syamsul Hadi bin Muhayyat untuk menguatkan kebenaran alasan permohonan, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, yaitu almarhum H.R. Abunjamin bin Sosrowiharjo meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2001 karena sakit dengan meninggalkan seorang ibu kandung (Supiah binti Kliwon), istri Rahmi binti Aher dan Puja Nurhasna Ghina Syahriah (6 (enam) orang anak kandung yaitu para Pemohon, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1. s/d P.12. dan keterangan para saksi di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa alm. H.R. Abunjamin bin Sosrowiharjo dan almh. Siti Syahrijat Binti Muhammad Amin telah menikah sah dan telah meninggal dunia serta dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung, yaitu :
 - Supriyati binti H.R. Abunjamin (anak);
 - Sri Lestari binti H.R. Abunjamin (anak);
 - Widaningsih binti H.R. Abunjamin (anak);

Salinan Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2017/PA.Smd. 9



- Yuliani binti H.R. Abunyahin
(anak);
- Herlina binti H.R. Abunyahin
(anak);
- Mustafa bin H.R. Abunyahin
(anak);

- Bahwa alm. H.R. Abunyahin bin Sosrowiharjo dan Siti Syahrijat Binti Muhammad Amin telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris kecuali 6 (enam) orang anak kandung tersebut;
- Harta warisan berupa tanah bersertifikat nomor H.M. 76 dengan luas 323 M2 atas nama alm. Abunyahin;
- Bahwa alm. H.R. Abunyahin bin Sosrowiharjo tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, artinya di saat terjadinya kematian seseorang, siapa ahli waris yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 174 Jo. pasal 176 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa almarhum H.R. Abunyahin bin Sosrowiharjo meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2001 dan meninggalkan ahli waris 6 (enam) orang anak kandung. Selain itu almarhum H.R. Abunyahin bin Sosrowiharjo juga meninggalkan mal waris yaitu berupa tanah telah bersertifikat nomor H.M. 292 atas nama almarhum Sumadi Bin Sanani;

Menimbang, bahwa permohonannya para Pemohon, mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. H.R. Abunyahin bin Sosrowiharjo untuk mengurus proses balik nama harta warisan almarhum, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang oleh Majelis Hakim diambil-alih sebagai sandaran pertimbangan, yaitu pendapat fuqaha yang terdapat dalam Kitab l'anatul Thalibin juz III halaman 223 yang berbunyi :

Salinan Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2017/PA.Smd. 10



Artinya : *"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan meskipun tidak termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris alm. H.R. Abunyamin bin Sosrowiharjo adalah:
 - 2.1. Supriyati binti H.R. Abunyamin (anak);
 - 2.2. Sri Lestari binti H.R. Abunyamin (anak);
 - 2.3. Widaningsih binti H.R. Abunyamin (anak);
 - 2.4. Yuliani binti H.R. Abunyamin (anak);
 - 2.5. Herlina binti H.R. Abunyamin (anak);
 - 2.6. Mustafa bin H.R. Abunyamin (anak);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/para Pemohon sejumlah Rp. 561000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. Tamimudari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Salinan Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2017/PA.Smd. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. Alyah Salam, M.H.

Drs. Tamimudari, M.H.

Salinan Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2017/PA.Smd. 12



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	470.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah **Rp.** 561.000,-

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 20 Desember 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag, M.H.,